



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjani.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani


Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

No. SK : 068/BLU-RSUD.B/2024

Persyaratan

- A. Pasien Peserta BPJS : 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP/RESUME MEDIS 5. Surat Eligibilitas Pelayanan.
- B. Pasien Umum : 1. Kartu Identitas Berobat 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
- C. Pasien Jaminan Perusahaan : 1. Kartu Identitas Berobat 2. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 3. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengambilan nomor antrian
2. Customer Service (Melakukan Rekam Finger)
3. Pasien menunggu antrian di loket BPJS bagi yang menggunakan BPJS dan menunggu penerbitan SEP
4. Pasien menunggu antrian di loket Umum bagi yang menggunakan biaya mandiri/umum
5. Pasien menuju ke Nurse Station untuk tahap pemeriksaan awal
6. Pasien menuju ke poli yang di tuju
7. Pasien menuju apotek rawat jalan untuk pengambilan obat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Senin – Jumat

Pukul 7.30 – 11.30 WIB



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjam.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS

Kesehatan

2. Pasien Umum Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. SMS/WA : 0813.4741.3936
4. Telephon : (0534)3037239
5. Email : rsudagoesdjanktp@gmail.com
6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
7. Website : rsudragoesdjam.ketapangkab.go.id